

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUTERORISME DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI: CAPAIAN DAN TANTANGAN

Sri Yunanto

Program Magister Ilmu Administrasi UMJ
yunan26@gmail.com

ABSTRACT

This research seeks to understand the law enforcement policy made by the government of Indonesia on the counter terrorism(CT) particularly during the reformasi era. The law enforcement consists of detention, interrogation, investigation, tribunal and imprisonment. This research uses qualitative approach with the collection of secondary data in terms of document analysis and the employment of policy making and law enforcement as theoretical framework.

This paper come to the conclusion that, in fact, the government of Indonesia has enacted legal frame works in terms of laws, and other ministerial decrees which serve as the foundation in the law enforcement of counter terrorism. International community has praised Indonesia for its success in the detention, interrogation, investigation and tribunal measures. However, the implementation of law enforment in the CT still poses number of problems and challenges, comprising from legal foundation and other law enforcement measures. The Indonesian parliament in now undergoing the revision of the law hs been perceived as weak for CT strategies. Polri still conduct number of extra judicial killings and are perceived as jeopardizing Muslims. The imprisonment fail to impose the deradicalization of the terrorists, leading to their return to terrorist network and involvement in supporting ISIS.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku teroris yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia terutama pada masa reformasi. Penegakan hukum terdiri dari penangkapan, penyelidikan, penuntutan atau pengadilan dan pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data-data sekunder dalam bentuk analisa dokumen. Dalam menganalisa data yang ditemukan, penelitian ini menggunakan kerangka teori kebijakan publik dan penegakan hukum.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menetapkan landasan hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kepala Polri, peraturan kepala BNPT dan peraturan lain sebagai landasan dalam penegakan hukum. Masyarakat Internasional mengakui bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil dibidang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme seperti penangkapan, pengadilan. Namun demikian penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala dan tantangan dalam berbagai hal seperti landasan hukum, pengadilan, penangkapan dan manajemen penjara. Dalam hal landasan hukum, saat ini UU terorisme yang saat ini sedang direvisi juga belum cukup kuat menjadi landasan dalam menangani terorisme. Dalam bidang penangkapan masing sering terjadi extra-judicial killings dan masih dianggap sebagai penzaliman terhadap Islam. Dalam hal pengadilan masih

LATAR BELAKANG

Sejarah Terorisme dan Penanggulangannya di Indonesia sudah ada sejak republik ini. Pada masa perang kemerdekaan, aksi teror digunakan sebagai media perlawanan kepada penjajah. Teror digunakan oleh para pejuang sebagai bagian dari cara dalam peperangan untuk merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini tidak mudah membedakan antara seorang teroris dengan seorang pejuang kemerdekaan (*freedom fighters*). Memasuki Orde Lama aksi-aksi terorisme sudah bergeser menjadi alat yang digunakan oleh kelompok-kelompok separatis sebagai bagian dari cara mereka untuk melawan pemerintah yang sah bahkan dengan cara mengancam pembunuhan terhadap pimpinan politik atau kepala negara. Pemerintah menggunakan cara-cara yang militeristik dalam upaya penanggulangan terorisme. Strategi ini sejalan dengan karakteristik rejim pada waktu itu yang masih menghadapi ancaman terhadap kedaulatan baik dari luar dalam bentuk ancaman agresi Belanda dan dari dalam dalam bentuk ancaman dari

mengalami koordinasi dan kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum dan bukti-bukti materiil. Pengadilan terorisme juga belum dilengkapi dengan hakim khusus tentang terorisme (hakim ad-hoc). Sedangkan penjara terkait dengan kapasitas penjara dan juga manajemen rehabilitasi di penjara yang masih belum bisa mengembalikan NAPI terorisme menjadi warga yang berpikiran moderat.

Kata Kunci: Kebijakan, Penegakan Hukum, Terorisme, Capaian, Tantangan

munculnya kelompok-kelompok separatis di beberapa daerah. Ancaman-ancaman ini memang seharusnya dihadapi dengan strategi militer.

Memasuki Orde Baru, penguasa politik lebih didominasi oleh pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menggantikan pemerintahan sipil Orde Lama. Ancaman terhadap kedaulatan baik yang bersumber dari luar seperti agresi Belanda dan dari dalam sepertiseparatisme lambat laun semakin menurun. Penguasa yang didominasi oleh petinggi militer telah memprioritaskan arah politik negara kepada stabilitas untuk mendukung program-program pembangunan. Desain politik Orde Baru tersusun dari garis besar seperti fusi partai politik, anggota parlemen yang diangkat dari birokrasi dan ABRI, dan juga kuatnya peran ABRI dalam mengendalikan kekuatan politik terbesar Golongan Karya, dan penempatan Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum dan menjadi bagian dari ABRI. Dalam banyak literatur pemerintah pada saat

itu disebut sebagai pemerintah yang birokratis otoriter (Bureacratic Authoritarian). Cara-cara militeristik dengan nuansa intelijen dan disertai dengan represi menjadi pola penanganan masalah keamanan dan sosial politik.

Karakteristik ancaman terorisme yang pada masa Orde Lama lebih mengarah sebagai bagian dari ancaman kedaulatan dan pimpinan politik telah bergeser kepada strategi klendestin asimetris yang motifnya penentangan terhadap ideologi Pancasila. Simbol-simbol Islam mulai dipakai misalnya seperti yang dilakukan oleh Komando Jihad pimpinan Imron yang melakukan pembajakan terhadap pesawat terbang Garuda Indonesia yang disebut sebagai tragedi Woyla, kejadian pembajakan diikuti dengan pengeboman misalnya terhadap Candi Borobudur dan Bank Central Asia (BCA). Kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme bergeser dengan intensifikasi operasi intelijen militer yang lebih bersifat represif. Walaupun strategi ini tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan Hak Azasi Manusia, strategi ini dinilai lebih efektif. Terbukti kuantitas ancaman dan serangan terorisme yang terjadi pada masa Orde Baru lebih sedikit dibanding dengan ancaman dan serangan terorisme yang terjadi pada masa reformasi.

Memasuki Orde Reformasi pada tahun 1997, serangan terorisme meningkat drastis. Kelompok-kelompok ekstrimis bersama dengan kelompok pro-demokrasi tumbuh bagai cendawan di Musim hujan. Dari tahun 1976 hingga tahun 1997, serangan terorisme di Indonesi hanya terjadi 1 hingga 2 kali da-

lam satu tahun. Memasuki tahun 1998, hingga tahun 2002, yaitu masa –masa reformasi, Indonesia layaknya “mandi bom”. Pada tahun 1998 saja terjadi 6 serangan, tahun 1999 terjadi 7 serangan. Serangan yang paling banyak justru terjadi pada tahun 2000 sebanyak 32 serangan.¹ Tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini masih terjadi serangan walaupun tidak sebanyak yang terjadi pada tahun 2000 tetapi masih lebih banyak dari tahun-tahun sebelum reformasi.

Mereka memanfaatkan keran keterbukaan sebagai berkah dari demokratisasi. Kelompok-kelompok ini dan kelompok pro demokrasi seperti “muncrat” dari tabung sistem represif otoriter. Bersamaan dengan itu, hingga saat ini Indonesia mengalami lebih dari seratus serangan dan ancaman terorisme dalam skala besar maupun kecil, dalam berbagai bentuk seperti pengeboman termasuk bom bunuh diri, penembakan terhadap aparat misalnya, sabotase, pembajakan dan penyanderaan termasuk ancaman peracunan. Ratusan korban jiwa yang tewas, maupun luka dan rusaknya infrastruktur.

Pemerintah seperti mengalami dilema demokratisasi. Disatu sisi ancaman keamanan dalam bentuk konflik komunal, kriminalitas, terorisme meningkat tajam. Di sisi lain, pendekatan-pendekatan keamanan yang militeristik harus ditinggalkan karena tuntutan demokrasi. Demiliterisasi politik, ekonomi dan

¹ Sri Yunanto” *A Weak State and Strong Militant: Religious Violence in Indonesia with Special Reference To Jakarta, Bali, Maluku and Poso*, Disertasi Universiti Sains Malaysia (USM) yang belum dipublikasikan hal. 32.

kebijakan publik menjadi tuntutan reformasi. Pendekatan hukum (*rule of law/rechstaat*) yang menggantikan pendekatan kekuasaan (*machstaat*) menjadi parameter penting bagi demokratisasi. Sejalan dengan semangat ini, kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme yang pada Orde Lama menggunakan pendekatan militer dan pada masa Orde Baru menggunakan pendekatan intelijen bergeser kepada pendekatan penegakan hukum. Supremasi hukum dan demokrasi menjadi asas dan prinsip dalam penanggulangan terorisme. Supremasi hukum artinya seluruh strategi dan tindakan dalam penanggulangan terorisme harus tunduk kepada peraturan dan undang-undang yang lain. Sedang asas demokrasi artinya seluruh upaya penanggulangan terorisme harus tunduk kepada kontrol politik di parlemen atau DPR.² Artikel ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan penegakan hukum dalam penanganan terorisme di Indonesia dan masalah apa yang masih harus dihadapi.

DEFINISI, KONSEP DAN KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Makalah ini menggunakan dua konsep inti yaitu kebijakan publik yang dalam makalah ini disebut kebijakan dan konsep penegakan hukum. Kebijakan merupakan kumpulan rencana, tindakan dan juga kepemimpinan.

²Selain asas supremasi hukum dan demokrasi, asas penegakan hukum yang lainnya adalah indiskriminasi, partisipasi, independensi dan koordinasi

Sebenarnya kebijakan bisa dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah. Kebijakan perusahaan, korporasi atau kebijakan lembaga non pemerintah merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak swasta. Akan tetapi jika kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah, maka disebut kebijakan publik. Dalam hal ini pemerintah dipandang sebagai organisasi Publik. Kebijakan merupakan panduan seorang pejabat publik untuk melakukan hal-hal yang sudah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan sering disebut sebagai kebijakan atau hasil dari kebijakan. Padahal sebenarnya antara hukum dan kebijakan mempunyai perbedaan. Hukum bisa berbentuk perintah atau larangan sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk melakukan suatu aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Kebijakan terdiri dari serangkaian keputusan-keputusan penting organisasi. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara pembuatan peraturan UU, perencanaan kegiatan dan intervensi terhadap ekonomi social masyarakat. Tindakan-tindakan model ini biasanya didominasi oleh pemerintah serta sesuai dengan hukum dan wewenang pemerintah. Dalam perspektif ini maka Thomas Dye (1992) mendefinisikan kebijakan sebagai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Maknanya bahwa jika pemerintah melakukan atau tidak pasti ada tujuannya. Terlepas dari definisi yang dikemukakan oleh Dye makalah ini menggunakan definisi kebijakan publik sebagaimana yang ditawarkan oleh Mustopodidjaya dan Rahmat (2009) yang mendefinisikan kebijakan sebagai kepu-

tusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi public, secara formal keputusan itu dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan.³

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kejahatan tindak pidana terorisme yang telah terbukti memberikan ancaman dan menghilangkan nyawa orang dan harta, jiwa dan menimbulkan ketakutan kepada seluruh masyarakat. Dalam masa pemerintah Jokowi-JK kebijakan penegakan hukum dilakukan dalam mencapai tujuan dalam menciptakan keamanan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Nawa Cita Jokowi No 1" menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara". Rasa aman sebagaimana yang dimaksud dalam Nawa Cita Jokowi merupakan tujuan dari kebijakan penegakan hukum .

Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah sebuah proses yang dilakukan oleh aparaturnegara agar-norma-norma hukum yang telah ditetapkan bisa berfungsi secara nyata dan tegak ditengah-tengah masyarakat. Norma hukum tersebut layaknya lalu lintas perilaku yang

menghubungkan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya. Penegakan hukum yang dimaksud disini sebagai hukum pidana terdiri dari beberapa tindakan seperti penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴Dengan definisi ini aparat penegak hukum terdiri dari penyidik dari kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, panitera, petugas pemasyarakatan

Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme di dasarkan kepada seperangkat perundang-undangan dan dan peraturan . Fungsi penyidikan, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh POLRI didasarkan kepada Undang-Undang dan Peraturan berikut

- 1) Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) UUNo 2 Tahun 2002 Tentang POLRI
- 3) Perpu No 1 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 4) Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- 5) Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tentang Detasemen Khusus 88

³ Dr .Sahaya Anggara M.Si, Kebijakan Publik, Pustaka Setia Bandung, 2014 .hal 35-37

⁴. Roadmap Penegakan Hukum Terhadap NAPI Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2015 (tidak dipublikasikan)

Dalam bidang penuntutan dan peradilan terdakwa pelaku terorisme didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang dan peraturan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang nomor 2004 Tentang Kejaksaan RI
3. Undang Undang Nomor 18 No 2003 Tentang Advokat
4. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009
5. UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 Tentang Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 (1), Pasal 5
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Sementara itu dalam bidang masyarakat dan kerjasama antara aparat penegak hukum yang lain didasarkan kepada UU No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat. Dalam hal koordinasi dan kerjasama antara aparat Penegak hukum dan perlindungan aparat penegak hukum didasarkan kepada beberapa Undang Undang dan peraturan berikut ini:

1. Peraturan Kepala BNPT No. Per- 04 /K.B-NPT/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Kerjasama Aparat Penegak

Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme.

2. Peraturan Kepala BNPT No.05/K. BNPT/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum,
3. Peraturan Kepala BNPT No. 06/K. BNPT/11/2013 tanggal 20 nopember 2013 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Pejabat BNPT
4. Perkap polri no.5 tahun 2005 Tentang teknis pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan keluarganya dalam perkara-tindak pidanaterorisme.

Capaian, Persoalan Dan Tantangan Penegakan Hukum Terorisme

Penegakan hukum terhadap Narapidana terorisme terdiri dari berbagai tahapan yaitu; penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan masyarakat terpidana. Masyarakat internasional mengakui, bahwa penegakan hukum terhadap tersangka pelaku tindakan terorisme telah banyak menuai keberhasilan . Dalam bidang penangkapan dan penyidikan hingga saat ini sudah lebih dari seribu dari tersangka ditangkap, dibawa ke pengadilan dan dipenjarakan . Lebih dar 700 Narapidana terorisme sudah selesai menjalani masyarakat dan kembali, 226 masih ditempatkan di 19 lembaga masyarakat (LP) Tabel 1 ini meng-

gambaran jumlah dan lokasi LP tempat para teroris menjalani pemsyarakatan

Tabel 1. Penempatan NAPITER di Lembaga Pemsyarakatan

NAMA LAPAS	JUMLAH NAPITER
Kelas II A Banda Aceh	1
Kelas I Medan	2
Kelas I Tangerang	13
Kelas Wanita Kelas II A Tangerang	1
Kelas I Palembang	2
Kelas I Cipinang (RUTAN)	25
Kelas II Cipinang	2
Kelas II Cirebon	12
Kelas II A Cibinong	20
Kelas II Karawang	4
Kelas II B Ciamis	1
Kelas I Semarang	21
Kelas I Batu Nusakambangan (NK)	20
Kelas IIA Pasir Putih (NK)	37
Kelas IIA Besi (NK)	4
Kelas IIA Permisian (NK)	10
Kelas IIA Kembang Kuning (NK)	12
Kelas IIA Magelang	1
Kelas I Porong	12
Kelas I Madiun	2
Kelas IIA Pamekasan	7
Kelas IIA Kediri	2
Kelas IIB Lumajang	2
Kelas IIB Probolinggo	1
Kelas II Palu	2
Jumlah	226

Proses peradilan kita juga dianggap sesuai dengan standar-standar demokrasi karena dilakukan secara terbuka dan transparan. Peradilan terorisme di Indonesia juga sejalan

dengan prinsip-prinsip kebebasan pers (*freedom of the press*) dimana media elektronik dan cetak mempunyai kebebasan untuk meliput. Bahkan karena bebasnya, liputan media dijadikan ajang bagi tersangka teroris untuk mempropagandakan ideologinya.

Namun demikian implementasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dan kendala dalam bidang landasan hukum, penindakan, pengadilan, manajemen penjaradan masalah yang dihadapi oleh para penegak hukum. Dalam bidang penindakan misalnya implementasi kebijakan masih belum dilengkapi dengan pembinaan khusus yang menyeluruh dan integral. Selain itu penanganan terorisme masih terjadi tembak mati yang biasanya terjadi dalam dunia militer (*Extra Judicial Killing*).⁵ Menurut KOMNAS HAM hingga saat ini Densus sudah menewaskan sebanyak 88 orang tanpa proses pengadilan. Salah satu korban yang tewas dalam penanganan Densus 88/AT tanpa proses pengadilan adalah Siyono. Menurut Tim Advokasi yang terdiri dari PP Muhammadiyah, Pusham UII, Komnas HAM, KontraS, Kuasa Hukum Keluarga, penanganan kasus Siyono memiliki banyak kejanggalan antara lain; tidak ada Surat Penangkapan, penangkapan di lakukan di masjid, dan di de-

⁵ Drs Akbar Faisal M.Si, Urgensi Perandan Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Menangani PerkaraTindak PidanaTerorisme' *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukumdalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemsyarakatan Nusakambangan*, 27 Agustus 2015

pan anak-anak Taman Kanak-Kanak. Dalam otopsi ditemukan bekas benda tumpul dan patah tulang di beberapa bagian.

Dalam evaluasi yang dilakukan Polri mengakui bahwa dalam penangkapan Siyono terjadi banyak kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Densus 88 antara lain membiarkan Siyono tidak terborgol dan Siyono hanya dikawal oleh satu orang petugas. Evaluasi yang dilakukan dalam penangkapan Siyono akan dijadikan titik tolak dalam melakukan evaluasi terhadap prosedur dalam penangkapan teroris.⁶ Kelompok-kelompok kritis yang biasanya terdiri dari kalangan Islamis dan kelompok pembela HAM memandang proses penangkapan dianggap masih bersifat represif dan militeristik. Penangkapan terhadap terduga teroris sering dianggap sebagai "penzaliman" atau penganiayaan terhadap aktivis Islam atau membawa kepentingan asing yang ingin mendiskreditkan Islam. Persepsi negatif dalam implementasi kebijakan penanggulangan terorisme harus disikapi secara serius karena akan mempengaruhi dukungan masyarakat dan selanjutnya mengurangi partisipasi masyarakat sebagai salah satu azas dari penanggulangan terorisme

Terkait dengan landasan hukum, saat ini Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme yang menjadi rujukan utama dalam penuntutan terorisme saat ini sedang dalam proses revisi. UU ini dianggap belum cukup untuk menangani berbagai persoalan terkait dengan pencegahan dan

akar masalah terorisme seperti perbuatan yang mendukung tindak pidana terorisme, perbuatan penyebaran kebencian dan permusuhan, bergabungnya seseorang kedalam organisasi terorisme, masalah rehabilitasi, perubahan masa penahanan dari 7 hari menjadi 1 bulan dan masa penahanan penyidikan dari 4 bulan menjadi 6 bulan.

Sementara itu dalam hal penuntutan di pengadilan masalah utama yang muncul adalah koordinasi antara aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, Jaksa, hakim dan advokat. Aparat penegak hukum ini belum mempunyai kesamaan persepsi dalam berbagai aspek sejak penyidikan, penuntutan hingga persidangan yang saling melemahkan antara satu dan lainnya. Mekanisme kerja birokrasi penegakan juga baru berjalan dengan baik pada level nasional, tetapi belum menyentuh petugas tingkat bawah.

Dalam hal pembuktian, masalah yg dihadapi adalah hanya menggunakan saksi mahkota yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penggunaan saksi mahkota berpotensi melemahkan kekuatan penuntutan. Selain itu terkait dengan bukti materiil, bukti elektronik, informasi intelijen dan saksi. Masalah ini ini begitu terasa manakala tempat kejadian pidana (*locus delicti*) terjadi di luar negeri, misalnya WNI yang diduga bergabung dengan terorisme ISIS di Suriah dan Irak. Contoh konkritnya adalah vonis 4 tahun kepada Afif Abdul Madjid yang dituntut karena mendukung ISIS di luar negeri dianggap terlalu ringan. Hal ini disebabkan karena minimnya alat bukti.

⁶ Polri Sidangkan Penangkap Siyono, *Republika*, Rabu, 6 April 2016 hal 1

Advokat yang menangani tindak pidana terorisme berkebaratan dengan tindakan densus 88 dalam hal melarang tersangka didampingi pengacara. Pengacara juga keberatan dengan dakwaan Jaksa yang menciptakan dakwaan subsidair melebihi dakwaan primer. Jaksa dipandang tidak memiliki bukti yang cukup dan bahkan menggunakan data intelijen sebagai alat bukti yang cukup. Polisi juga terlambat menunjukkan alat bukti.⁷Permasalahan terkait dengan hakim adalah karena belum adanya pengadilan khusus terorisme sebagaimana pengadilan korupsi. Hakim juga belum dilengkapi dengan kerangka pikir pidana terorisme karena belum dibekali dengan pendidikan khusus mengenai tindak pidana terorisme. Seharusnya hakim tindak pidana terorisme adalah hakim khusus yang terdiri dari 3 hakim karir dan hakim ad-hoc yang ahli tentang terorisme⁸.

Masalah lain terkait dengan manajemen lembaga masyarakat. Saat ini Lembaga Masyarakat mengalami masalah kelebihan kapasitas (*over-capacity*). Kenaikan jumlah NAPI setiap bulan berjumlah 2.850 atau dalam 8 Bulan sebesar 23.429. NAPI Narkotika sendiri mengalami kenaikan sekitar 2,250 dalam 4 bulan yaitu antara Januari-Mei 2015.

Terkait dengan NAPI terorisme, Lapas NAPI teroris belum berhasil dalam melakukan

deradikalisasi di penjara. Peneliti dari Australian Strategic Policy Institute Dr Carl Ungerer menemukan bahwa 30 persen NAPI teroris di Indonesia tidak mempan deradikalisasi. Akibatnya beberapa teroris masih berniat melakukan teror setelah bebas dari penjara. Di Lapas pelaku teror yang mempunyai tingkat pemikiran radikal yang berbeda ditempatkan dalam satu penjara. Selain itu para NAPI teroris itu juga ditempatkan bersama-sama dengan NAPI yang lain. Akibatnya NAPI teroris yang mempunyai ideologi radikal lebih kuat mempengaruhi NAPI teroris dengan ideologi yang lebih lemah, atau mempengaruhi Napi lain non teroris, atau bahkan petugas Lapas.⁹

Temuan ini diperkuat dengan fakta bahwa NAPI teroris tingkat tinggi justru berhasil memberikan pengaruh negatif kepada NAPI teroris maupun Non teroris lainnya. Contoh Konkritnya di Lapas Nusakambangan para NAPI teroris mendeklarasikan dukungan mereka kepada ISIS. Karena kurang berhasilnya pembinaan di dalam Lapas, ex 40 NAPI Teroris kembali kepada komunitas radikalnya dan menjadi teroris. Mantan Kemenko Polhukam bahkan mensinyalir bahwa sebagian WNI yang pergi ke Suriah dan Irak mendukung ISIS adalah mantan NAPI Teroris.¹⁰NAPI terorisme sebagai NAPI khusus memerlukan cara-cara pembinaan khusus kepada 226 orang NAPI teroris yang tersebut di 26 Lapas.¹¹

⁷Wawancara dengan Sri Sudjiyanto. Advokat Senior di Kota Solo, juga bertindak sebagai Ketua LBH Muhammadiyah di Kota Solo. *Semua keberatan tersebut di atas didasarkan pada KUHAP, UU Advokat dan Kode Etik Advokat*

⁸ Prosiding Optimasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme - Lampung, 23 Oktober 2014. Hlm.43 dan TOR Gakkum, Dirgakkum BNPT 2015

⁹ Wawancara Dr Sri Yunanto dengan Detiknews pada hari Jumat, 20/05/2011 19:00 WIB

¹⁰ Reformasi Lembaga Masyarakat: Relokasi, Kerja Sosial dan Reformatori: Dokumen Kebijakan. Kementerian Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan 2016 (tidak dipublikasi)

¹¹ Materi Presentasi Dirjend Masyarakat pada acara Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Kesimpulan

Terorisme merupakan ancaman keamanan yang laten di Indonesia sejak masa awal berdirinya republik ini hingga saat ini. Serangan terorisme berubah dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru serangan terorisme lebih bersifat politis bercampur dengan misi-misi separatism. Pertengahan masa Orde Baru hingga Masa Reformasi ancaman dan serangan terorisme sudah menggunakan label agama, khususnya Islam. Strategi penanggulangan terorisme juga sudah bergeser dari pendekatan militeristik pada Orde Lama, pendekatan Intelijen pada Orde Baru dan pendekatan penegakan hukum pada masa reformasi.

Kebijakan penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum sejalan dengan demokratisasi yang mengedapkan supremasi hukum. Bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi, independensi, penghormatan kepada HAM, penegakan hukum menjadi prinsip penanggulangan terorisme menjadi prinsip dalam penanggukan terorisme di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindakan terorisme terdiri dari langkah-langkah penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemyarakatan.

Masyarakat Internasional memanggapi Indonesia telah berhasil dalam penegakan hukum di bidang penangkapan, penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan. Sudah le-

bih dari 1000 teroris ditangkap, diadili dan dipenjarakan. Pengadilan terhadap teroris di Indonesia juga dianggap cukup terbuka dan sejalan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Namun penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia masih menghadapi kendala dan tantangan dibidang penangkapan penuntutan, pengadilan dan pemyarakat.

Penangkapan terorisme di Indonesia masih mengalami apa yang disebut sebagai "extra judicial killings". Selain itu masih muncul kesan bahwa penangkapan terhadap teroris dianggap mendiskreditkan Islam. Di bidang pengadilan masalah yang masih muncul adalah tentang koordinasi antar aparat penegakan hukum, persamaan persepsi dan juga belum adanya hakim khusus (ad-hoc) yang bertugas dalam penanganan pengadilan terhadap terorisme. Dalam bidang pemyarakatan. Lembaga pemyarakatan untuk NAPI teroris di Indonesia masih mengalami banyak kendala yang berasal dari problem umum pemyarakatan yaitu minimnya sarana prasarana dan kelebihan kapasitas. Lapas terorisme di Indonesia juga dituding telah gagal menghentikan radikalisme di penjara. Hal ini bisa dimengerti karena saat ini penempatan NAPI terorisme masih bercampur aduk antara yang mempunyai ideologi yang keras dengan yang lemah juga antara NAPI teroris dengan NAPI non-teroris. Akibatnya 30 persen NAPI teroris tidak mempan deradikaliasi, 40 orang ex NAPI kembali kepada komunitas radikalnya dan sebagian dari mereka pergi ke Irak dan Suriah mendukung ISIS.

Terhadap Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemyarakatan Nusakambangan, tanggal 27 Agustus 2015

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Dengan Sri Sudjiyanto Advokat Senior (Wawancara), juga bertindak sebagai Ketua LBH Muhammadiyah di Kota Solo

Anggara M.Si .Sahaya, Dr, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia Bandung, 2014

Yunanto, Sri" *A Weak State and Strong Militant: Religious Violence in Indonesia with Special Reference To Jakarta, Bali, Maluku and Poso*, Disertasi Universiti Sains Malaysia (USM) yang belum dipublikasikan.

Yunanto, SriDr " Deradikalisasi Yang Salah bisa Picu Radikalisasi Baru" Wawancara dengan Detiknews pada hari Jumat, 20/05/2011 19:00 WIB

Polri Sidangkan Penangkap Siyono, *Republika*, Rabu, 6 April 2016 .

BNPT 2015, *Roadmap Penegakan Hukum Terhadap NAPI Terorisme*, tidak dipublikasikan

Faisal, Akbar Drs, M.Si, Urgensi Peran dan Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Menangani Perkara-Tindak PidanaTerorisme' disamapaikan dalam *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme* Di Lembaga Masyarakatan Nusakambangan, 27 Agustus 2015.

Prosiding Optimasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme - Lampung, 23 Oktober 2014.Hlm.43 dan TOR Gakkum, Dirgakkum BNPT 2015

Materi Presentasi Dirjend Masyarakat pada acara Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukumdalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Masyarakatan Nusakambangan, 27 Agustus 2015